



PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK : -, tempat/tanggal lahir Sampang, 30 Juni 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Gojek Online, bertempat tinggal di, Kota. Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Hadi Purnomo, SH., MH. dan Tutie Rochmawati, SH., Para Advokat yang berkantor di Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 1354/kuasa/2/2024 tanggal 26 Februari 2024, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, NIK : -, tempat/tanggal lahir Surabaya, 20 September 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal semula di Kota. Surabaya, namun saat ini berdomisili, Kota. Surabaya (Ibu Noor Hasanah/Luluk Fauziyah), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 26 Februari 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah di Surabaya pada tanggal 21 Januari 2006 dihadapan Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 8 Pen. Nomor 1213/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama Bubutan, Kota Surabaya, terdaftar pada register Buku Nikah No. 84 /84 /I /2006;

2. Bahwa selama menikah 18 (delapan belas) tahun antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :

1) Anak Pemohon dan Termohon, usia 3 tahun;

3. Bahwa selama perkawinan Pemohondengan Termohon tinggal di kediamanJl. Tembok Lor 3/4-A, RT.007/RW.003, Kel. Bubutan Kec. Bubutan, Kota. Surabaya;

4. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak awal Pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mana itu menyebabkan pernikahan mereka mulai goyah, hal ini disebabkan karena :

- Diantara Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak ada kecocokan sehingga menyebabkan diantara mereka sering terlibat pertengkaran dan perselisihan;
- Termohon tidak menghargai pekerjaan dari Pemohonyang bertanggung jawab dalam menafkahi selama perkawinan;
- Termohonkalau marah terhadap Pemohon sering pergi dari tanpa pamit kepada Pemohon;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering kali terlibat perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan oleh alasan-alasan yang dikemukakan sesuai point 4 gugatan ini;

6. Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon tetap beritikad baik memperbaiki rumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa karena sikap-sikap Termohon seperti yang diuraikan diatas, membuat hubungan antara Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis, mereka semakin sering bertengkar, mereka sudah tidak ada kecocokan lagi untuk bersatu layaknya suami istri pada umumnya, ketika mereka bersama dirumah, mereka selalu saja berselisihan dan cekcok;

8. Bahwa atas kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sulit untuk didamaikan, Pemohon sudah tidak mengharapkan kehadiran Termohon, rumah tangga yang demikian sudah tidak harmonisasi (broken

Halaman 2 dari 8 Pen. Nomor 1213/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marriage) sebagaimana Amanah agama membentuk rumah tangga Sakinah, Mawadaddah Warrahmah sudah tidak terjalin dengan baik;

9. Bahwa menghadapi persoalan rumah tangga ini Pemohon tidak berputus asa dan telah berusaha menempuh berbagai cara agar kehidupan rumah tangganya rukun kembali, namun usaha inipun tidak berhasil dan sia-sia;

10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin lama semakin memuncak yaitu kurang lebih pada bulan Juni 2023, pada saat itu antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran yang diakibatkan masalah Ekonomi, akhirnya menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tinggal selama kurang lebih 8 bulan sampai dengan diajukannya gugatan ini;

11. Bahwa akibat adanya perbedaan prinsip / pandangan menimbulkan terjadinya perselisihan, percekocokan yang secara terus menerus menyebabkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, sebagaimana Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Surat Ar – Rum, ayat 21 yang esensinya adalah “ perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warrahmah” sulit untuk dipertahankan lagi;

12. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya minta nasehat orang tua, akan tetapi tidak berhasil, apabila pertengkaran dibiarkan berlarut – larut berdampak tidak baik, menurut kaedah fiqiyah menghindari kemudharatan lebih diutamakan untuk mendapatkan yang lebih maslahat, dengan kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan fakta / telah nyata mengalami keretakan yang sulit didamaikan lagi, menurut yurisprudensi MARI, Nomor : 90/K/AG/1992, tanggal 24 Juni 1993, dinyatakan : “ isi pasal 19 huruf (f) PP No. 9/1975 terpenuhi apabila iudex factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah “;

Halaman 3 dari 8 Pen. Nomor 1213/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan uraian kronologis kejadian diatas sudah selayaknya magligai pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi yang mana dasar kejadian tersebut sudah memenuhi kualifikasi “ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam(KHI) ” yang mana isi pasal tersebut bermakna tentang alasan – alasan terjadinya perceraian, maka gugatan cerai dari Penggugat untuk secara yuridis patut dan layak untuk dikabulkan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Suabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Aquo ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Halaman 4 dari 8 Pen. Nomor 1213/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan (*relaas*) melalui surat tercatat Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 27 Februari 2024, dinyatakan bahwa Termohon tidak dikenal dilamat tersebut, sehingga relaas diteruskan ke pihak Lurah, namun tidak bersedia tandatangan;

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan Termohon saat ini bertempat tinggal di Jl. Tembok Lor 3 No. 4, RT. 007 RW. 003, Kel. Bubutan Kec. Bubutan, Kota. Surabaya (Ibu Noor Hasanah/Luluk Fauziyah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan (*relaas*) melalui surat tercatat Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 7 Maret 2024, dinyatakan bahwa Termohon tidak dikenal dilamat tersebut, sehingga relaas diteruskan ke pihak Lurah, namun tidak bersedia tandatangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby dalam persidangan tanggal 13 Maret 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 16 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1354/kuasa/2/2024 tanggal 26 Februari 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Halaman 5 dari 8 Pen. Nomor 1213/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemanggilan kepada Termohon sesuai alamat yang disampaikan oleh Pemohon tersebut dalam permohonannya bahwa Termohon saat ini tinggal di Jl. Tembok Lor 3/36, RT. 007 RW. 003, Kel. Bubutan Kec. Bubutan, Kota. Surabaya, namun ternyata Termohon tidak dikenal dilamat tersebut, sehingga relaas diteruskan ke pihak Lurah, namun tidak bersedia tandatangan, sebagaimana berita acara relaas tanggal 27 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan bahwa Termohon saat ini bertempat tinggal di Jl. Tembok Lor 3 No. 4, RT. 007 RW. 003, Kel. Bubutan Kec. Bubutan, Kota. Surabaya (Ibu Noor Hasanah/Luluk Fauziyah), setelah dilakukan pemanggilan kepada Termohon sesuai alamat yang disampaikan oleh Pemohon tersebut, dimana petugas dalam melaksanakan tugasnya tidak bertemu Termohon, ternyata Termohon tidak dikenal dilamat tersebut, sehingga relaas diteruskan ke pihak Lurah, namun tidak bersedia tandatangan, sebagaimana berita acara relaas tanggal 7 Maret 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 21545-272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Kuasa Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby dicabut;

Halaman 6 dari 8 Pen. Nomor 1213/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Drs. Ah. Thoha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Iksanul Huri, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Iksanul Huri, M.H.

Halaman 7 dari 8 Pen. Nomor 1213/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	70.000,-
Biaya PNPB	: Rp.	40.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Pen. Nomor 1213/Pdt.G/2024/PA.Sby